

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
INTISARI	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Keaslian Penelitian	15
E. Manfaat Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Negara	17
1. Definisi	17
2. Unsur-Unsur Negara.....	22
B. Pengakuan	26
1. Pengakuan Negara Baru	26
2. Pengakuan Gerakan Pembebasan Nasional.....	36
C. Hak Menentukan Nasib Sendiri	37
1. Sejarah.....	37
2. Aspek-aspek Hak Menentukan Nasib Sendiri.....	45



3. Pengaturan Hak Menentukan Nasib Sendiri.....	47
4. Pemegang Hak (<i>Right Holder</i>) Hak Menentukan Nasib Sendiri.....	55
D. Pemisahan Diri	58
1. Sejarah	58
2. Definisi	60
3. Hak Memisahkan Diri	62
BAB III METODE PENELITIAN	66
A. Jenis Penelitian	66
B. Bahan Penelitian	67
C. Teknik Pengumpulan Data dan Alat Pengumpul Data	69
D. Lokasi Penelitian	70
E. Jalannya Penelitian	70
F. Analisis Data	71
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74
A. Pemisahan Diri (<i>Secession</i>) dalam Hukum Internasional	74
1. Pembentukan Negara Baru	74
a. Pembentukan Negara Baru sebagai Fakta.....	74
b. Hak Menentukan Nasib Sendiri.....	77
c. Pemisahan Diri (<i>Secession</i>).....	94
1). Definisi	94
2). Teori Hak Memisahkan Diri	96
3). Analisis Hak Memisahkan Diri	110
4). Sumber Hukum Hak Memisahkan Diri.....	131
5). Prosedur dalam Pemisahan Diri	154
6). Respon Masyarakat Internasional terhadap Pemisahan Diri	164
7). Pengakuan oleh Negara Induk dan PBB	166
B. <i>Secessionist</i> Papua Barat dan Hak Memisahkan Diri	167
1. <i>Secessionist</i> Papua Barat	167
a. Sejarah.....	167
1). Sebelum Pepera 1969	167

2). Pepera 1969	173
b. Lahirnya <i>Secessionist</i> Papua Barat	177
1). Organisasi Papua Merdeka (OPM)	182
2). Aktor Baru	185
2. Hubungan <i>Secessionist</i> Papua Barat dan Hak Memisahkan Diri	188
a. Minoritas	193
b. Pelanggaran Hak Menentukan Nasib Sendiri secara Internal.....	200
1). Pemerintah yang membuat kebijakan formal yang merupakan penyangkalan untuk melaksanakan hak menentukan nasib sendiri secara internal	200
2). Situasi dimana rakyat tertentu diberikan hak menentukan nasib sendiri internalnya, namun dalam praktiknya tidak dilaksanakan.....	205
c. Pelanggaran Hak-hak Fundamental Manusia secara Meluas dan Serius	212
d. Sudah Tidak Ada Upaya Penyelesaian secara Hukum dan atau Rencana Politik yang Realistis	230
BAB V PENUTUP	235
A. Kesimpulan	235
B. Saran	237
DAFTAR PUSTAKA	235

DAFTAR GRAFIK DAN TABEL

Grafik 1. Kekerasan Akibat Separatisme di Provinsi Papua dan Papua Barat	3
Tabel 1. Sensus Penduduk Republik Indonesia berdasarkan Kelompok Suku Bangsa	197